



## Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang

Fahmi Arif Zakaria, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, Christian Ade Wijaya

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Booscool555@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement by the Traffic Police (Satlantas) in addressing traffic violations committed by children in Malang City. The method employed is empirical juridical, emphasizing direct observation in the field. The findings indicate that traffic violations by children, such as driving without a driver's license and not wearing helmets, are common phenomena that pose a risk of accidents. The challenges faced by the police include a lack of personnel and inadequate facilities. This research underscores the importance of education and collaboration between the police and the community as strategic measures to enhance traffic safety. Thus, the preventive and repressive efforts undertaken by Satlantas are expected to reduce violations and increase legal awareness among children.*

**Key Words:** *Law Enforcement; Traffic Violations; Children; Traffic Safety; Legal Awareness*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Malang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mengedepankan pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm, merupakan fenomena umum yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian meliputi kurangnya personel dan sarana prasarana. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sebagai langkah strategis untuk menciptakan keamanan berlalu lintas. Dengan demikian, upaya preventif dan represif yang dilakukan Satlantas diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anak-anak.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; Anak-anak; Keselamatan Berlalu Lintas; Kesadaran Hukum

## **Pendahuluan**

Salah satu masalah utama yang kerap dihadapi adalah pelanggaran lalu lintas, terutama yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak sering kali mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, atau bahkan kebut-kebutan. Dalam hal ini anak merupakan subyek hukum yang di khususkan dalam beberapa kasus. Dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi haknya dan anak juga merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang, rasa ingin tahu yang cukup tinggi sering kali membuat anak bertindak melebihi usianya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah perhatian khusus bagi orang tua, keluarga ataupun masyarakat sekitar agar dapat melindungi anak tersebut. Melindungi anak di Indonesia dapat diartikan melindungi Indonesia seutuhnya untuk menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Nashriana. 2011).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu guna mewujudkan tujuan mulia tersebut Negara Indonesia membentuk suatu institusi khusus, diantaranya adalah insititusi kepolisian. Dalam hal ini polisi memiliki sebuah orientasi yaitu untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib dalam lingkungan masyarakat. Untuk menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang kondusif, sebagai aparat Negara dibutuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada polisi untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman tersebut. Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mengacu pada acuan dasar yaitu demokrasi, sehingga dapat ditunjukan adanya hubungan yang dinamis antara polisi dengan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan agar polisi dan masyarakat dapat bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan social yang terjadi di lingkungannya. Pada praktiknya polisi juga menerapkan supremasi hukum, sehingga senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), (Soerjono, Soekanto. 1990).

Selain dapat menjamin hak asasi manusia dalam penerapannya dibutuhkan keterbukaan atau transparansi sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dan juga sebagai pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi (Topo, Santoso. 2016). Dalam hal ini aparat penegak hukum yaitu polisi lalu memiliki peran sebagai pencegah dan penindak dalam fungsi politik. Polisi lalu lintas juga melakukan

fungsi regiling seperti pengaturan mengenai kewajiban bagi pengendara motor untuk menggunakan helm saat berkendara dan fungsi bastuur dalam hal perizinan seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM), (Lestari, Saputri 2020). Di Indonesia salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi pada masyarakat yaitu permasalahan lalu lintas. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya.

indikasi angka kecelakaaan di Indonesia yang selalu meningkat, meski dapat dikatakan sarana prasarana transportasi di Indonesi meningkat pesat bersamaan dengan meningkatnya perkembangan lalu lintas yang di imbangi oleh perkembangan teknologi yang modern. Sehingga menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah dapat dengan bebas mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini disebabkan banyak anak yang berfikiran bahwa mengendarai sepeda motor untuk bepergian dianggap lebih efisien, lebih hemat dan cepat sampai tujuan. Namun banyak dari mereka lupa untuk menggunakan kelengkapan berkendara yang sesuai standar dengan tujuan mereka untuk tampil berbeda dari pengemudi motor yang lain. Selain tidak menggunakan perlengkapan mengemudi yang sesuai standar banyak dari mereka juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga pengemudi anak cukup terkenal dengan perilaku mengemudi yang kurang baik. Seperti mengemudi tanpa menggunakan helm, mengemudi lebih dari dua orang tau bahkan kebut-kebutan di jalan raya hingga menerobos lampu merah. Fakta-fakta tersebut meupakan fakta yang kerap kali terjadi di lapangan. Sehingga dalam berkendara anak-anak sering kali membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya di jalan raya. Perilaku berkendara anak-anak tergolong cukup agresif. Perilaku agresif ini merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja, dan perilaku tersebut cenderung meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktornya adalah ketidaksabaran sehingga tidak dapat mengontrol emosinya saat berkendara, banyak dari mereka mengatakan ketidaksabarannya dalam berkendara merupakan upaya mereka untuk menghemat waktu (Sunyoto, Usman 2006).

Pada faktanya anak dibawah umur yang telah mengendarai sepeda motor dengan bebas memiliki resiko terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Bebrapa penyebabnya anataro lain adalah jiwa mereka yang masih labil , ketidak hati hatian dan kelalaiannya dalam berkendara, serta kurangnya pengetahuana mereka terkait

rambu-rambu lalu lintas sehingga anak di bawah umur memiliki resiko yang tinggi dalam kecelakaan lalu lintas. Banyak dari mereka yang mengendarai sepeda motor hanya bermodalkan nekat dan berani tanpa memiliki dasar pengetahuan tentang berkendara. Pada faktanya seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di jalan raya hal ini dikarenakan mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihka kepolisian, seperti yang dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1): “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” Pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi tidak dianjurkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini dikarenakan standarisasi di Indonesia seseorang dikatakan faham dan diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya apabila telah mengikuti beberapa rangkaian ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Megenai persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin mengemudi berikutnya dijelaskan pada pasal 81 ayat (1) “Dalam hal ini untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 77, Setiap orang harus memenuhi syarat administratif, usia, kesehatan dan lulus ujian” Ayat (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B 1
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

Pelanggaran lalu lintas yang dianggap sudah biasa dan membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan mereka antara lain seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan yang lengkap, merobos lampu merah hingga terjadi kecelakaan lalu lintas, berboncengan lebih dari dua orang. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dianggap biasa dan wajar dalam masyarakat pengguna jalan. Sehingga hal ini menyebabkan tiap kali petugas melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya,

tidak sedikit dari masyarakat dan anak-anak sekolah yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Oleh karena itu peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat penting untuk mencegah terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk mencegah hal tersebut pihak kepolisian lebih jeli dan ketat dalam berpatroli dan penertiban jalan, hal ini dikarenakan tercatat pada tahun 2023 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah kota malang lebih dari 600 pelanggaran dalam kurun waktu satu bulan. Mayoritas dari pelanggar lalu lintas adalah anak-anak sekolah seperti anak SMA dan SMP yang telah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Aturan mengenai lalu lintas adalah sebuah pedoman bagi seluruh masyarakat selaku pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila seluruh pengendara motor dapat memahami dan telah mengerti mengenai aturan lalu lintas maka terciptalah keamanan dalam berkendara. Agar terciptanya kesejahteraan umum pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas juga diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini juga dijelaskan terkait peranan polis yang sangat penting serta wewenang polisi yang dijelaskan bahwa sebagai penegak hukum seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang polisi antara lain :

- a. Memelihara Ketertiban dan Kemaan Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelaya kepada masyarakat.

Pihak kepolisian memiliki tugas untuk mengawasi, menjaga dan membantu agar sistem transportasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan efisien. Dalam perannya untuk mengawasi, menjaga dan membantu agar ditaati aturan hukum yang berlaku, peran penegakan hukum merupakan salah satu usaha agar terwujudnya usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan taatnya masyarakat pada aturan yang telah ditetapkan. Pada penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas oleh peran serta masyarakat sebagai subyek hukum serta sebagai peserta kegiatan berlalu

lintas. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap siaga berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan pihak kepolisian kepada masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak. Terutama pihak yang menjadi pelaku utama, Karena tanpa adanya kerjasama yang baik maka pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian juga tidak akan berjalan lancar. Dalam perannya sebagai penegak hukum pihak kepolisian juga memiliki kewajiban untuk terus memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dan dibawah umur mengenai tata aturan lalu lintas. Serta menciptakan program-program yang bertujuan memberikan pengenalan terhadap anak-anak mengenai berkendara dan aturan lalu lintas. Dengan harapan adanya program-program tersebut dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Hingga mereka mengetahui dan dihimbau untuk tidak berkendara di jalan raya sebelum umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **Metode**

Dalam penulisan jurnal ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan alasan memilih jenis penelitian ini dilakukan dengan pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan pada data empiris di lapangan (Ika Triyan Elyandri 2020). Analisis yang dilakukan di lapangan pada setiap permasalahan yang ditemui memiliki sifat kualitatif dari sebuah penelitian yang akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang deskriptif baik secara tertulis maupun lisan. Jenis penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dalam keadaan sebenarnya atau keadaan yang sedang terjadi di masyarakat, dengan maksud mendapatkan fakta data yang digunakan untuk penelitian saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis mengenai bagaimana interaksi yang akan terjadi apabila sistem norma itu berlaku di masyarakat. Selain itu pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini merupakan konstruksi suatu perilaku masyarakat yang tetap, memiliki lembaga dan mendapat legitimasi secara sosial (Sadjijono. 2006).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris yuridis. Empiris yuridis merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normative yang secara langsung pada suatu peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat (Satjipto, Raharjo 2009). Dalam pendekatan yuridis empiris yang meneliti tentang Peran Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Malang, Dimana banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur di Kota Malang sehingga dalam hal ini peran penegak hukum yaitu polisi sangatlah penting dalam mengimplementasikan peraturan lalu lintas yang berlaku.

## **Hasil dan Pembahasan**

Satlantas adalah unsur pelaksanaan satuan kepolisian yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor. Satlantas juga berperan dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Perpres Nomor 52 tahun 2010 Pasal 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satlantas Kota Malang sendiri cukup giat dalam melakukan patroli jalan raya, hal ini bertujuan agar lalu lintas di Kota Malang berjalan lancar, aman dan tertib. Terlebih penertiban di pagi 65 hari dan siang hari dimana keadaan lalu lintas cukup padat karena anak sekolah dan para pekerja. Satlantas Kota Malang juga kerap melakukan pengecekan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor.

Pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa perbedaan terkait sanksi dan peringatan bagi mereka hal ini dikarenakan anak belum memiliki cara berfikir yang signifikan seperti orang dewasa hal ini dikarenakan anak masih membutuhkan bimbingan dari orang tua bahkan orang yang dewasa yang berada disekitarnya oleh karena itu pihak Satlantas Prbolingo tidak bisa menindak secara sepihak terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak melainkan menggunakan beberapa peringatan secara berangsur dan mudah dipahami oleh anak.

Ada beberapa kiat-kiat dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak antara lain: memberikan edukasi dan sosialisasi keselamatan berkendara di tiap-tiap sekolah hal ini mengingat bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Satlantas adalah memberikan pendidikan dan pembinaan pada masyarakat mengenai aturan berkendara hal ini juga merupakan suatu langkah awal sebagai upaya pencegahan menjamurnya pelanggaran lalu lintas. Dalam rangka mengedukasi masyarakat dapat dilakukan edukasi melalui televisi, radio, bahkan sosialisasi secara langsung. Selain memberikan edukasi dan sosialisasi satlantas Kota Malang juga menyampaikan bahwa akan mengikut sertakan masyarakat sebagai bagian dari program lalu lintas dengan cara memberikan akses termudah bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas dengan harapan memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Persentase Pengetahuan Masyarakat Terkait Tata Aturan Lalu Lintas Di Polres Kota Malang Sangat Paham Kurang Paham Cukup Paham Pada data yang peneliti dapatkan terlihat bahwa masih banyak masyarakat terutama anak-anak Kota Malang yang kurang mengerti terkait tata aturan lalu lintas, tak jarang banyak dari mereka yang masih belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bukan hanya karena belum cukup umur namun juga terkait beberapa faktor lain sehingga pengetahuan hukum dan pelanggaran lalu lintas masyarakat Kota Malang belum cukup memahami, oleh sebab itu peranan SATLANTAS Polres Kota Malang dalam mengadakan sosialisasi untuk masyarakat sekitar sangatlah penting.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan peran Kepolisian Polres Kota Malang telah menjalankan tugasnya, dengan benar adanya bahwa Satlantas Polres Kota Malang dalam menangani dan menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah dilakukan sesuai prosedural dan berjalan dengan cukup baik sehingga tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Dalam penelitiannya ditemukan beberapa kendala Satlantas Polres Kabupaten Kota Malang dalam menangani dan



menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak anantara lain kuarangnya personil Satlantas Kota malang, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, akan tetapi Satlantas Polres Kota malang dapat menanganinya dengan baik dan tegas. Untuk menangani dan menaggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak Satlantas Kota malang telah melakukan beberapa upaya guna meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh anak adapun beberapa upaya seperti upaya *Pre-Emtif*, upaya Preventif dan Upaya Represif. Seluruh upaya tersebut dilakukan Satlantas Kota malang secara bertahap guna memberi himbauan terhadap masyarakat setempat.

Kepolisian harus dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sehingga pihak Satlantas Kota malang dapat melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota malang berangsur dapat berkurang dan dapat meminimalisir angka kecelakaan. Perlunya diadakan penyuluhan secara rutin di tiap-tiap wilayah kerja mengenai tata aturan lalu lintas hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat dan juga memberikan informasi terkait peraturan lalu lntas, dengan bertambahnya wawasan diharapkan masyarakat setempat lebih mematuhi peraturan lalu lintas.

### **Daftar Rujukan**

- Abdussalam. (2007), Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung
- Awaloedi, Djamin. (2014), Administrasi Kepolisian Republik Indonesia. Bandung: Kenyataan dan Harapan POLRI.
- Bisma Siregar. (1986), Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali
- Ishad. (2017), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
- Lexy, Moleong. (2002), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Maidi, Gultom. (2010), Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: PT Refika Aditama.
- M Nasir, Djamil. (2013), Anak Bukan Untuk dihukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- M Farid. (2003), Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta: Harapan Prima.

- M Taufik, Makarao. (2014), Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljanto. (2008), Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti, Fajar. (2010), Dualisme Penelitin Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Nashriana. (2011), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda. Noeng,
- Muhajir. (2011), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Ramdlon, Naning. (2009), Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalama Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. (2000), Hukum Pidana, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sadjijono. (2006), Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian, Lex Crimen, Vol. V No. 1 Satjipta, Rahardjo. (1983), Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., Bidasari, A., Ambarsari, R. I. D., & Wijaya, C. A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Desa Bantur Kabupaten Malang. jurnal ABDIMAS Indonesia, 2(2), 93-103.
- Soerjono. Soekanto. (1990), Polisi Dan Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2017), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali.
- Sunyoto, Usman. (2006), Kenakalan Remaja Perkotaan, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Suroso. (2022), Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Demak, Semarang: E- Jurnal Universitas Sultan Agung Semarang.
- Syamsir. (2014), Oraganisasi dan Manajemen, Bandung: Alfabeta. Topo,
- Santoso. (2016), Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Rajawali Press.
- Wirjono, Prodjodikoro. (1981), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Eresco.